

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1.Simpulan**

Dari hasil penelitian ini bahwa bisa diambil kesimpulan bahwa :

Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima pada di Kawasan Taman Endog merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan penataan sebagai tujuan kota wisata yang bersih, tertib, dan nyaman. Kebijakan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima tercantum dalam Peraturan Daerah No 60 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sedangkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Taman Endog berpedoman pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014 tentang ketertiban dan ketentraman umum di Kabupaten Sumedang.

Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang melibatkan Diskoperindag, Satpol PP dan Pengelola Pasar Inpres. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima kawasan taman endog kabupaten sumedang dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan ini telah gagal dan merupakan unsuccessful implementation. Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan pedagang kaki lima baru di sekitar Kawasan Taman Endog sehingga memunculkan kecemburuan PKL yang direlokasi ke pasar Inpres.

Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang kaki lima pada kawasan taman Endog Kabupaten Sumedang dihadapkan pada beberapa kendala diantaranya: penertiban pedagang kaki lima masih dihadapkan pada kendala

perasaan atau emosional. Disisi lain, jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang tiap tahun terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban.. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan bebas pedagang kaki lima.

## **5.2.Saran**

Dalam naskah skripsi hasil penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

### **1.2.1 Saran Teoritis**

Dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Endog Kabupaten Sumedang masih menyisakan faktor lain untuk peneliti di bidang yang berbeda ,sehingga dapat dihasilkan output yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada kajian kebijakan publik.

### **5.2.2. Saran Praktis**

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang sebaiknya melakukan revisi Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten Sumedang, dikarenakan dalam Perda No 7 Tahun 2014 penekanan tentang penertiban PKL hanya dalam Satu Pasal. Dalam perda tersebut tidak hanya mengatur keberadaan PKL. Menurut peneliti diperlukan perda yang lebih spesifik dan khusus yang membahas tentang

keberadaan dan penertibanya sehingga tercipta aturan yang mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan umum.

2. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih meningkatkan sosialisasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai Perda No 60 Tahun 2013 Kabupaten Sumedang secara menyeluruh kepada masyarakat.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyediakan staf yang dikhususkan untuk melakukan pendataan terhadap PKL.
4. Disarankan kepada aparat Satpol PP memiliki komitmen untuk lebih tegas dalam memberlakukan sanksi kepada PKL liar.
5. Sebaiknya petugas Satpol PP meningkatkan kerjasama dengan institusi lain agar penataan pedagang kaki lima di kawasan Taman Endog berjalan optimal